



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK/01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

DAFTAR NAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
12	III/c	Perumus	Penelaah Keberatan Pajak Tk. I	Client Coordinator Tk. I Pengawas Kepatuhan Internal Tk. I Analisis Container Scanner Tk. I	
11	III/b	Penelaah Bahan Telaahan Tk. I Penangan Perkara Tk. I Penganalisis Laporan Keuangan Tk. I Psikolog Tk. I	Penelaah Data Intelijen Pajak Tk. I Penelaah Data Penyidikan Pajak Tk. I Penelaah Keberatan Pajak Tk. II Account Representative Pajak Tk. I	Penelaah Data Intelijen Bea Cukai Tk. I Penelaah Data Penyidikan Bea Cukai Tk. I Client Coordinator Tk. II Pengawas Kepatuhan Internal Tk. II Pemeriksa Barang Tk. I Analisis Container Scanner Tk. II	Pejabat Lelang Tk. I Penilai Kekayaan Negara Tk. I Pemeriksa Piutang Negara Tk. I
10	III/a	Penelaah Bahan Telaahan Tk. II Penangan Perkara Tk. II Penganalisis Laporan Keuangan Tk. II Sekretaris Tk. I Psikolog Tk. II Protokol Tk. I	Penelaah Data Intelijen Pajak Tk. II Penelaah Data Penyidikan Pajak Tk. II Penelaah Keberatan Pajak Tk. III Account Representative Pajak Tk. II Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. I Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. I Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. I	Penelaah Data Intelijen Bea Cukai Tk. II Penelaah Data Penyidikan Bea Cukai Tk. II Client Coordinator Tk. III Pengawas Kepatuhan Internal Tk. III Pemeriksa Barang Tk. II Auditor Bea Cukai Tk. I Nahkoda Kapal Analisis Container Scanner Tk. III	Pejabat Lelang Tk. II Penilai Kekayaan Negara Tk. II Pemeriksa Piutang Negara Tk. II Juru Sita (DJF, DPPBC, DJKN) Tk. I



PERINGKAT	GOI	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
9	II/d	Penruoses Bahan Telaahan Tk. I Penganalisis Laporan Keuangan Tk. III Sekretaris Tk. II Verifikator Tk. I Protokol Tk. II	Penruoses Data Intelijen Pajak Tk. I Penruoses Data Penyidikan Pajak Tk. I Penelaah Keberatan Pajak Tk. IV Account Representative Pajak Tk. III Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. II Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. II Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. II	Penruoses Data Intelijen Bea Cukai Tk. I Penruoses Data Penyidikan Bea Cukai Tk. I Client Coordinator Tk. IV Pengawas Kepatuhan Internal Tk. IV Pemeriksa Barang Tk. III Auditor Bea Cukai Tk. II Kepala Kamar Mesin Kapal Tk. I Mutalim Kapal Tk. I Analisis Container Scanner Tk. IV	Rejabat Lelang Tk. III Penilai Kekayaan Negara Tk. III Pemeriksa Piutang Negara Tk. III Juru Sita (DJP, DPBC, DJKN) Tk. II
8	II/c	Penruoses Bahan Telaahan Tk. II Sekretaris Tk. III Bendahara Pengeluaran Tk. I Bendahara Penerimaan Tk. I Operator Peralatan Tk. I Verifikator Tk. II Pengelola Arsip Tk. I Pembuat Daftar Gaji Tk. I	Penruoses Data Intelijen Pajak Tk. II Penruoses Data Penyidikan Pajak Tk. II Penelaah Keberatan Pajak Tk. V Account Representative Pajak Tk. IV Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. III Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. III Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. III	Penruoses Data Intelijen Bea Cukai Tk. II Penruoses Data Penyidikan Bea Cukai Tk. II Pemeriksa Barang Tk. IV Auditor Bea Cukai Tk. III Kepala Kamar Mesin Kapal Tk. II Mutalim Kapal Tk. II Pawang Arjing Tk. I Analisis Container Scanner Tk. V	Penilai Kekayaan Negara Tk. IV Pemeriksa Piutang Negara Tk. IV Juru Sita (DJP, DPBC, DJKN) Tk. III



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
7	II/b	Penyaji Bahan Telaahan Tk. I Bendahara Pengeluaran Tk. II Bendahara Penerimaan Tk. II Pengemudi Tk. I Operator Peralatan Tk. II Pengelola Arsip Tk. II Pembuat Daftar Gaji Tk. II	Penyaji Data Intelijen Pajak Tk. I Penyaji Data Penyidikan Pajak Tk. I Account Representative Pajak Tk. V Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. IV Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. IV Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. IV	Penyaji Data Intelijen Bea Cukai Tk. I Penyaji Data Penyidikan Bea Cukai Tk. I Pemeriksa Barang Tk. V Auditor Bea Cukai Tk. IV Juru Mudi Kapal Tk. I Pawang Anjing Tk. II	Juru Sita (DJF, DPBC, DJKN) Tk. IV
6	II/a	Penyaji Bahan Telaahan Tk. II Pengemudi Tk. II Pengelola Arsip Tk. III Pembuat Daftar Gaji Tk. III	Penyaji Data Intelijen Pajak Tk. II Penyaji Data Penyidikan Pajak Tk. II Pemeriksa Pajak (non Fungsional) Tk. V Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. V Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. V	Penyaji Data Intelijen Bea Cukai Tk. II Penyaji Data Penyidikan Bea Cukai Tk. II Juru Mudi Kapal Tk. I	Juru Sita (DJF, DPBC, DJKN) Tk. V
5	I/d	Penatausaha Tk. I Pengemudi Tk. III		Anak Buah Kapal Tk. I	
4	I/c	Penatausaha Tk. II		Anak Buah Kapal Tk. II	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
3	/c	Caraka Tk. I		Anak Buah Kapal Tk. III	
2	/b	Caraka Tk. II			
1	/a	Caraka Tk. III			

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
n. b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PERINGKAT	GOL	JABATAN PELAKSANA UMUM	JABATAN PELAKSANA KHUSUS		
			DITJEN. PAJAK	DITJEN. BEA DAN CUKAI	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
3	I/c	Caraka Tk. I		Anak Buah Kapal Tk. III	
2	I/b	Caraka Tk. II			
1	I/a	Caraka Tk. III			

MENTERI KEUANGAN

td.

SRI MULYANI INDRAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 190 /PMK.01/2008 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI,
PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

Memperhatikan :(Surat Penempatan CPNS/SK Mutasi/Tugas belajar, dll);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN.

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan para Pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 5 dengan peringkat jabatan tersebut dalam lajur 6.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana tersebut agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2009

a.n. SEKRETARIS JENDERAL,
KEPALA BIRO ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

JUNI HASTOTO
NIP 060060936